



Badan Pengaturan BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Dualisme Kewenangan dalam Pengelolaan BUMN Berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi

Muh Ali Masnun^{1*}, Muklis Al'nam², Rafan Darodjat³

¹²Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya

³Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

* alimasnun@unesa.ac.id

Article	Abstract
Keywords: State-Owned Enterprises; BP BUMN; BPI Danantara	<i>The establishment of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (BP BUMN) and the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) under Law No. 16 of 2025 on State-Owned Enterprises marks a significant change in the institutional design of SOE management in Indonesia. This restructuring separates regulatory and supervisory functions from the separate function of managing state investments, with the aim of strengthening governance and enhancing the professionalism of SOE management. However, from an administrative law perspective, this separation has the potential to create a dualism of authority and overlapping functions among institutions. This study aims to analyze the legal status of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (BP BUMN) and the Danantara Investment Agency (BPI Danantara) within the government's administrative institutional system, as well as to examine potential conflicts of authority arising in the practice of SOE management. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The study's findings indicate that, although there has been a normative separation of the functions of the regulator and the investment manager, there remains an overlap of authority that has the potential to create legal uncertainty, particularly in strategic policymaking, the management of segregated state assets, and the implementation of Public Service Obligations (PSO). Therefore, clearer regulations are needed regarding the boundaries of authority, coordination mechanisms, and accountability frameworks for these two institutions to ensure alignment with the principles of legality, legal certainty, and good governance within Indonesia's administrative system.</i>

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bentuk perusahaan publik memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelaku usaha yang mencari keuntungan (*profit oriented*),

sekaligus sebagai instrumen negara dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun BUMN beroperasi layaknya badan usaha swasta, keberadaannya tetap terkait erat dengan tujuan pelayanan publik dan kebijakan negara yang lebih luas (Muklis Al'anam, 2025b). Konsep perusahaan publik atau public corporation kerap diidentikkan dengan entitas milik negara yang menjalankan fungsi bisnis namun tetap memiliki orientasi pada pelayanan publik. Black's Law Dictionary (1999) menjelaskan mengenai perusahaan publik yang merupakan perusahaan negara, dalam pengertiannya menjelaskan: "*public corporation a corporation that is created by the state as an agency in the administration of civil government also termed political corporation, a government-owned corporation that engages in activities that benefit the general public, usu. While remaining financially independent. Government corporation is public benefit corporation*" (Bryan A Garner, 1999).

Struktur ekonomi nasional, BUMN sebagai perusahaan publik (negara) memainkan peran penting sebagai agen pelaksana kebijakan negara, terutama dalam sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan barang dan/atau jasa guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BUMN kerap memperoleh penugasan khusus dari pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara. Penugasan tersebut dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan konsekuensi finansial, seperti berkurangnya tingkat keuntungan bahkan potensi kerugian, karena BUMN harus mengutamakan kepentingan publik dibandingkan orientasi profit. Salah satu contohnya adalah kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia, yang mengharuskan BUMN terkait menanggung beban distribusi dan operasional lebih tinggi demi menjamin pemerataan akses energi bagi masyarakat (Refly Harun, 2021).

Berdasarkan konsep hukum administrasi bahwa, BUMN tidak dapat dipandang semata-mata sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. BUMN juga mengemban dimensi pelayanan publik yang memiliki landasan konstitusional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep *Public Service Obligation* (PSO) menjadi justifikasi normatif bahwa keberadaan BUMN merupakan instrumen negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama dalam penyediaan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan dan penyelenggaraan BUMN tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga untuk menjalankan tugas pelayanan umum sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negara (Refly Harun, 2019).

Konsep PSO yang dilaksanakan oleh BUMN salah satunya penyaluran komoditas bersubsidi. Pemerintah menugaskan BUMN untuk menyalurkan subsidi, seperti: Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina Persero, ketenagalistrikan dilaksanakan oleh PT. PLN Persero, pupuk dilaksanakan oleh PT. Pupuk Indonesia, subsidi beras dilaksanakan oleh Perum Bulog, pelayanan angkutan dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia Persero, dan lain- lain. Kegiatan PSO dan penugasan khusus BUMN dapat disebut sebagai “perpanjangan tangan pemerintah”, sehingga timbul BUMN sebagai instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian BUMN. Pelaksanaan PSO ini, mengakibatkan BUMN mempunyai 2 (dua) kedudukan hukum, yaitu:

1. sebagai pemegang kewenangan pemerintahan terkait PSO yang dilaksanakan berdasarkan hukum administrasi; dan
2. sebagai lembaga yang melaksanakan pencari keuntungan (*income*) negara yang berlaku secara hukum perdata (Ade Irawan Taufik, 2020).

Mengacu pada hal tersebut, muncul 3 (tiga) kategori mengenai kegiatan usaha perusahaan negara yaitu:

- a. perusahaan negara di bidang industri dan perdagangan;
- b. perusahaan negara di bidang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan;
- c. perusahaan negara yang utamanya adalah standarisasi sosial (Neil Hawke & Neil Parpworth, 1996).

Kedudukan perusahaan milik negara adalah unsur dari kelembagaan pemerintahan dan tunduk pada peraturan-peraturan di bidang tata pemerintahan, khususnya yang bersangkutan dengan penguasaan dan pengurusan kekayaan negara, yang dilimpahkan kepadanya sebagai modal atau penyertaan negara, baik yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan. Kedudukan hukum dalam rangka kegiatan BUMN dalam sistem pemerintahan sebenarnya tidak berbeda dengan Badan/Pejabat TUN lainnya yang bertugas dan berwenang dalam bidang pemerintahan umum, yaitu segala tindakan dan kegiatannya selalu mengandung unsur hukum publik, selalu mengandung unsur pelayanan masyarakat yang dilakukannya demi kepentingan umum (Indroharto, 2000).

Penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan korporasi berdasarkan Pasal 9 huruf b PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa: “korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di Lingkungannya”. Adapun ruang lingkup pelayanan publik meliputi: pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa aspek penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BUMN Persero dan BUMN Perum dalam penjelasan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2009 yang pada pokoknya bahwa:

- 1) Kapal penumpang yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) untuk melancarkan pelayanan perhubungan antar pulau yang pengadaannya menggunakan pendapatan dan belanja negara di Departemen Perhubungan
- 2) Listrik hasil pengelolaan PT PLN (Persero);
- 3) Kebijakan menugaskan PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesia;
- 4) Kebijakan menjamin harga jual gabah di tingkat petani melalui penetapan harga pembelian gabah yang dibeli oleh Perum Badan Usaha Logistik;
- 5) Jasa publik yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD yang mendapatkan pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (PSO) seperti: jasa pelayanan transportasi angkutan udara/laut/darat yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero), PT Merpati Airlines (Persero), PT Pelni (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Damri (Persero), serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum.

Pengawasan yang dilakukan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik termasuk pengawasan kepada BUMN/BUMD serta badan swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”(Bimasakti, 2021).

Pasca UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN memberikan perubahan paradigma berkaitan dengan hubungan keuangan BUMN dan hubungannya dengan pemerintah. Yang sebelumnya BUMN dinaungi oleh Kementerian BUMN, menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemisahan fungsi regulasi dan fungsi pengelolaan investasi tersebut secara normatif dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, serta meminimalisasi konflik kepentingan antara peran regulator dan operator. Namun, dalam perspektif hukum administrasi, restrukturisasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan, hubungan hierarkis, serta pola pertanggungjawaban kedua lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan. BP BUMN berfungsi sebagai organ yang menjalankan kewenangan atribusi dan delegasi dalam aspek pembinaan, pengawasan, serta perumusan kebijakan strategis BUMN, sedangkan BPI Danantara berperan sebagai entitas pengelola investasi dan optimalisasi aset negara yang dipisahkan. Perbedaan karakter kewenangan ini menuntut kejelasan

norma agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) dalam praktik pengelolaan BUMN.

Dualisme kewenangan, problematika utama terletak pada irisan antara fungsi pengaturan (*regeling en bestuur*) dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, khususnya ketika keputusan investasi BPI Danantara berdampak pada kebijakan strategis yang berada dalam lingkup pengaturan BP BUMN. Dalam konsep hukum administrasi, setiap tindakan pemerintahan harus memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip *good governance* (Hendi Setiawan, 2024). Apabila tidak terdapat delineasi kewenangan yang tegas, maka potensi konflik kewenangan dapat berimplikasi pada ketidakpastian status tindakan hukum BUMN, termasuk dalam pelaksanaan PSO dan pengelolaan keuangan negara (Muh. Ali Masnun, 2025). Oleh karena itu, pengaturan relasi kelembagaan antara BP BUMN dan BPI Danantara menjadi krusial untuk memastikan bahwa reformasi struktural tersebut tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan sistem administrasi pemerintahan yang efektif serta akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*doctrinal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur kedudukan dan kewenangan BP BUMN serta BPI Danantara dalam sistem kelembagaan administrasi pemerintahan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli, sehingga analisis dilakukan terhadap konsistensi, sistematika, dan konstruksi hukum yang mengatur hubungan kewenangan kedua lembaga tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang mengatur tata kelola BUMN, khususnya UUD NRI 1945, UU No. 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 *jo.* UU No. 16 Tahun 2025, PP No. 10 Tahun 2025, serta Perpres No. 105 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kewenangan administrasi, atribusi, delegasi, mandat, badan hukum publik, kelembagaan pemerintahan, serta prinsip-prinsip *good governance* (Muklis Al'anam, 2025c). Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menilai hubungan hukum, batas kewenangan, serta potensi tumpang tindih kewenangan antara BP BUMN dan BPI Danantara dalam perspektif hukum administrasi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis hukum secara preskriptif dengan teknik penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis. Analisis dilakukan untuk menemukan

konstruksi hukum mengenai kedudukan BP BUMN dan BPI Danantara, mengidentifikasi potensi dualisme kewenangan dalam pengelolaan BUMN, serta merumuskan argumentasi hukum mengenai batas kewenangan dan model hubungan kelembagaan yang sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan BUMN dalam Sistem Kelembagaan Administrasi Pemerintahan

BUMN merupakan entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi nasional dalam rangka menunjang pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Susanto, 2023). Keberadaan BUMN tidak hanya berorientasi pada aktivitas bisnis semata, melainkan juga berperan sebagai instrumen kebijakan negara dalam menjalankan sektor-sektor strategis yang memiliki arti penting bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional, termasuk penyediaan layanan publik yang tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar (Ade Irawan Taufik, 2020). Dalam struktur perekonomian Indonesia, BUMN menempati posisi yang sangat strategis sebagai pengelola kekayaan negara, penggerak ekonomi domestik, serta pencipta kesempatan kerja bagi masyarakat. Peran tersebut menegaskan bahwa BUMN merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Muh. Ali Masnun, 2026).

Berdasarkan konsep hukum kelembagaan administrasi pemerintahan bahwa, BUMN merupakan bagian dari ruang lingkup kajian hukum administrasi. Menurut Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa:

1. Administrasi pemerintahan pusat adalah administrasi di bawah pimpinan langsung dari pemerintahan pusat;
2. Administrasi pemerintahan wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan) adalah administrasi yang dipimpin oleh kepala/pemerintahan wilayah (gubernur, bupati/walikota, camat);
3. Administrasi pemerintahan daerah adalah administrasi yang dipimpin oleh pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD tingkat I, II);
4. Administrasi badan-badan usaha negara adalah administrasi di bawah pimpinan direksi, badan-badan usaha negara (perum, perjan, persero) walaupun bergerak di bidang niaga (business), namun administrasinya bercorak lain daripada administrasi badan-badan usaha swasta (partikelir); dan
5. Administrasi pemerintahan desa adalah administrasi yang dipimpin oleh kepala desa (Prajudi Atmosudirjo, 1994).

Oleh sebab itu, negara sebagai organisasi kekuasaan tentunya pelaksanaan penyelenggara administrasi pemerintah diberikan oleh kewenangan lembaga-lembaga

administrasi tertentu untuk pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan tersebut (Lanny Ramli & Muklis Al'anam, 2025).

BUMN sebagai badan hukum publik merupakan lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk dengan suatu undang-undang, dan berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya Pertamina, Bank Indonesia, Perusahaan Jawatan Kereta Api berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (yang saat ini PT. KAI (Persero)). BUMN ini diberi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan atribusi, di mana kewenangan ini ditentukan dalam undang-undang pembentukannya (Maria Farida Indrati, 2007). BUMN dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatribusikan, dan peraturan pemerintah yang bersangkutan serta menyelenggarakan secara umum dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugasnya (Maria Farida Indrati, 2007).

BUMN sebagai fungsi penyelenggaraan administratif, dapat dikategorikan sebagai badan hukum publik yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dilihat dari pendiriannya, badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan lainnya;
- b. Lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik; dan
- c. Badan hukum itu diberi wewenang publik, misalnya membuat suatu keputusan atau peraturan yang mengikat umum (Chidir Ali, 2005).

Badan hukum publik mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik, baik mengikat umum seperti undang-undang perpajakan maupun yang tidak mengikat umum seperti APBN (Arifin P. Soeria Atmadja, 2005). BUMN pada dasarnya adalah badan hukum privat berbentuk PT sifat dan perannya memiliki dimensi publik karena mayoritas atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Namun, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang usaha, BUMN menjalankan fungsi strategis yang berkaitan erat dengan kepentingan publik, seperti pengelolaan sumber daya alam, penyediaan layanan publik, dan mendukung pembangunan nasional (Muh. Ali Masnun, 2026).

Kewajiban BUMN/BUMD sebagai bagian dari Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2008 dalam pokoknya menyebutkan bahwa, informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN yaitu:

- 1) Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- 2) Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- 3) Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- 4) Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- 5) Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;

- 6) Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- 7) Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- 8) Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban;
- 9) Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- 10) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- 11) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- 12) Perubahan tahun fiskal perusahaan;
- 13) Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- 14) Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- 15) Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 menyebutkan bahwa: “BUMN/BUMD yang menyelenggarakan *PSO* atau usaha lain yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, mengikutsertakan inovasi pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing”. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa: “Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik” (Nuriyanto, 2014).

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh BUMN/BUMD, badan swasta menimbulkan tindakan administratif nonpemerintah yang diwajibkan untuk pelaksanaan pelayanan publik oleh negara yang diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa, tindakan administratif oleh instansi nonpemerintahan dalam ketentuan ini adalah pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh badan hukum lainnya. Badan hukum lain adalah badan swasta baik berbentuk korporasi maupun yayasan yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan misi Negara, berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang wajib dipatuhi atau dilaksanakan oleh badan swasta tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan (Dzulkarnain Alghafuru Syahputra, 2025). Oleh sebab itulah, BUMN/BUMD atau badan hukum swasta yang melaksanakan pelayanan publik atas izin pemerintah dapat bertanggung-gugat berdasarkan kewenangan peradilan administrasi/PTUN.

Kemudian, pada aspek kepegawaian BUMN termasuk juga pada kepegawaian negara, hal ini disebutkan juga bahwa pegawai BUMN merupakan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KOPRI). KOPRI merupakan organisasi profesi pegawai

negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1971. Oleh karena itu, pejabat BUMN harus tunduk dan patuh atas kode etik profesi sebagai pegawai negara yang diatur dalam organisasi KOPRI tersebut. Berdasarkan history bahwa, UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian yang menyebutkan: pegawai perusahaan negara/BUMN termasuk sebagai pegawai negeri meskipun kedudukannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Philipus M.Hadjon et al., 2005).

2. Kedudukan dan kewenangan Badan Pengaturan BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam sistem kelembagaan administrasi BUMN

Pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2025 *jo.* UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN, terjadi transformasi mendasar dalam tata kelola BUMN di Indonesia. Jika sebelumnya berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 yang seluruh fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan BUMN berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Maka rezim hukum yang baru memperkenalkan desain kelembagaan yang berbeda melalui pembentukan 2 (dua) entitas tersendiri, yakni Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pembentukan kedua lembaga tersebut menandai pergeseran paradigma dari model sentralisasi kewenangan di kementerian menuju pemisahan fungsi pengaturan dan fungsi pengelolaan investasi negara, yang secara normatif diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, serta mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.

BP BUMN sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2025 disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 bahwa, BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN. BP BUMN dibentuk Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kewenangan BP BUMN sebagai pemegang saham, selaku wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Pasal 3B UU No. 16 Tahun 2025 menyebutkan bahwa, “Kepala BP BUMN selaku wakil pemerintah pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN”. Kemudian, dalam Pasal 3C BP BUMN dengan persetujuan Presiden berwenang untuk:

- a. menetapkan arah kebijakan umum BUMN;
- b. menetapkan kebijakan tata kelola BUMN;
- c. menetapkan peta jalan BUMN dan menyampaikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN;
- d. mengatur dan memberikan penugasan kepada BUMN;
- e. mengatur tata cara dan isi pokok indikator kinerja utama;
- f. menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN;
- g. membentuk BUMN;
- h. melakukan pemeriksaan terhadap BUMN;
- i. mengusulkan rencana Privatisasi kepada komite privatisasi;
- j. menyetujui rencana kerja Badan;

- k. mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial sejalan dengan prioritas pembangunan nasional;
 - l. melakukan pengawasan atas kepatuhan BUMN terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Presiden
- Perpres No. 105 Tahun 2025 tentang BP BUMN menjelaskan bahwa, seluruh tanggung jawab BP BUMN kepada Presiden. Hal yang sama kepada BPI Danantara yang seluruh tanggung jawab kepada Presiden.

BPI Danantara diberikan kewenangan delegasi oleh Presiden yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3E ayat (1) bahwa, “Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini”. Dalam Pasal 4 PP No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara menyebutkan bahwa, kewenangan BPI Danantara yaitu:

1. mengelola deviden *holding* investasi, deviden *holding* operasional, dan deviden BUMN;
2. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan deviden;
3. bersama Menteri membentuk *holding* investasi dan *holding* operasional;
4. bersama menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset bumh yang diusulkan oleh, *holding* investasi atau *holding* operasional;
5. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan menggunakan aset dengan persetujuan presiden; dan
6. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan *holding* investasi dan *holding* operasional.

Kedudukan BP BUMN dan BPI Danantara tidak sepenuhnya sama, meskipun keduanya sama-sama dibentuk berdasarkan undang-undang dan bertanggung jawab kepada Presiden. BP BUMN memiliki karakter sebagai organ pemerintahan yang menjalankan fungsi regulatif (*regeling* dan *toezicht*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3B dan Pasal 3C UU No. 16 Tahun 2025. Wewenang tersebut secara konstruksi hukum lebih mendekati atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada BP BUMN sebagai lembaga pemerintah. Dengan begitu, BP BUMN berkedudukan sebagai badan administrasi pemerintah yang menjalankan fungsing pemerintahan dalam arti publik, sehingga setiap tindakannya tunduk pada rezim hukum administrasi, termasuk asas legalitas, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Sri Nur Hari Susanto, 2020).

Beda halnya dengan BPI Danantara, yang berdasarkan Pasal 3E ayat (1) memperoleh kewenangan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Presiden (Delegasi). Rumusan tersebut menunjukkan karakter delegasi, sehingga kewenangan yang dijalankan BPI Danantara bersumber dari pemindahan kewenangan eksekutif Presiden dalam aspek pengelolaan investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan. Secara fungsional, BPI Danantara lebih berperan sebagai entitas pengelola (*beheer*) dan pengambil keputusan korporasi strategis, terutama dalam pengelolaan deviden, penyertaan modal, pembentuk *holding*, dan aktivitas investasi. Meskipun tetap merupakan bagian dari organ pemerintah, karakter wewenangnya lebih bersifat

manajerial-korporatif dibanding regulatif. Oleh karena itu, tindakan BPI Danantara berada pada irisan antara rezim hukum administrasi dan hukum perdata (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2025 dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik).

Kedudukan kedua lembaga tersebut berbeda secara fungsional dan bersumber kewenangan. Perbedaan ini mencerminkan pemisahan antara fungsi pengaturan (*regulatory function*) dan fungsi pengelolaan kekayaan negara (*asset management function*). Namun, karena keduanya sama-sama beroperasi dalam lingkup pengelolaan BUMN dan bertanggung jawab kepada Presiden, diperlukan delineasi atau batas-batas kewenangan yang tegas untuk mencegah tumpang tindih keputusan strategis yang dapat menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pemerintahan.

3. Potensi dualisme atau tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengaturan BUMN dan Badan Investasi Danantara dalam pengelolaan BUMN

Pembentukan BP BUMN dan BPI Danantara merupakan perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam sistem kelembagaan pengelolaan BUMN di Indonesia. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2025 *jo.* UU No. 166 Tahun 2025, seluruh fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan, hingga pengelolaan kepemilikan saham negara berada dalam satu institusi, yaitu Kementerian BUMN. Model tersebut menunjukkan adanya *single administrative authority*, yakni seluruh kewenangan administrasi pemerintahan di bidang BUMN berada dalam satu organ pemerintahan. Reformasi kelembagaan kemudian mengubah konstruksi tersebut dengan memisahkan fungsi regulator kepada BP BUMN dan fungsi pengelolaan investasi kepada BPI Danantara.

Problematisa yuridis ini belum memperoleh elaborasi yang memadai dalam kajian hukum administrasi di Indonesia. Kajian-kajian terdahulu mengenai reformasi BUMN umumnya berfokus pada isu holdingisasi, privatisasi, efisiensi korporasi, atau pembentukan *sovereign wealth fund* sebagai instrumen investasi negara. Sementara itu, kajian mengenai hal yang lebih fundamental, yakni bagaimana pembagian kewenangan regulator negara dan pengelola investasi negara dikonstruksi dalam kerangka hukum administrasi, masih relatif jarang dianalisis negara mendalam. Sehingga, disinilah letak *research gap* penelitian ini: belum terdapat kajian yang secara spesifik menguji apakah pemisahan fungsi antara BP BUMN dan BPI Danantara benar-benar menghasilkan diferensiasi kewenangan yang sehat, atau justru menciptakan dualisme otoritas yang berpotensi mengganggu asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas pemerintahan (Taufan Fajar Sasongko, 2025). Dengan demikian, analisis ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan kelembagaan, tetapi juga menguji koherensi normatifnya dalam perspektif teori kewenangan administrasi.

Kewenangan pemerintahan tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Kewenangan selalu memenuhi 3 unsur penting yaitu:

1. Dasar hukum (asas legalitas);
2. Organ yang berwenang; dan
3. Objek kewenangan.

Ketiga unsur ini, harus terpenuhi untuk melakukan tindakan maka perlu dipenuhi kembali yaitu:

- a. Wewenang;
- b. Prosedur;
- c. Substansi (Philipus M. Hadjon, 1997).

Dalam konteks BP BUMN dan BPI Danantara, objek yang sama itu adalah tata kelola BUMN sebagai instrumen ekonomi negara. Karena itu, problematika utama bukan apakah kedua lembaga memiliki dasar hukum, melainkan apakah pembagian kewenangan di antara keduanya telah dirumuskan secara presisi untuk mencegah tumpang tindih kompetensi.

BP BUMN memperoleh kewenangan melalui atribusi langsung dari undang-undang. Rumusan Pasal 3B dan Pasal 3C UU No. 16 Tahun 2025 menunjukkan bahwa lembaga ini diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum, mengatur, membina, mengawasi, menyusun peta jalan BUMN, membentuk BUMN, melakukan pemeriksaan, hingga mengusulkan privatisasi (Muklis Al'nam, 2025a). Secara konsep bahwa, atribusi melahirkan wewenang asli yang melekat pada organ penerima wewenang. Artinya BP BUMN bukan sekedar pelaksana teknis, namun organ yang memiliki kompetensi normatif untuk membentuk arah kebijakan publik di bidang BUMN. Sehingga, keluasan wewenang tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana fungsi regulator ini dapat dijalankan tanpa memasuki wilayah yang secara fungsional merupakan *domain* pengelolaan investasi dan korporasi.

Pada aspek BPI Danantara yang memperoleh kewenangan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3E ayat (1). Frasa tersebut merupakan karakter delegasi, yakni pemindahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah disertai peralihan tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Namun, delegasi ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pelimpahan administratif biasa, karena BPI Danantara diberi ruang untuk mengelola dividen, melakukan investasi, restrukturisasi aset, dan membentuk holding investasi maupun holding operasional. Dengan begitu, BPI Danantara berada pada posisi yang unik, "ia bukan regulator dalam arti klasik, tetapi juga bukan sekedar operator korporasi. Ia merupakan hibrida yang bekerja pada persimpangan antara rezim hukum administrasi, keuangan negara, dan korporasi". Jika berdasarkan konsep organisasi pemerintahan, pemisahan fungsi regulator dan operator pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat akuntabilitas.

Pemisahan kelembagaan tidak otomatis menghasilkan pemisahan kewenangan. BP BUMN dan BPI Danantara, keduanya tetap menjalankan pada objek yang sama yakni BUMN sebagai entitas ekonomi sekaligus merupakan instrumen pelayanan publik dan instrumen penciptaan nilai ekonomi negara (Yeti Sumiyati, 2013). Maka, yang terjadi bukan pemisahan absolut, melainkan pembagian fungsi yang bersifat interdependen. Interdependensi inilah yang membuka ruang bagi *overlapping authority*, terutama ketika kebijakan investasi BPI Danantara mempengaruhi arah kebijakan umum yang ditetapkan BP BUMN. Secara konsep 2 (dua) lembaga ini berpotensi adanya tumpang tindih kewenangan, yaitu:

- 1) Terletak pada hubungan antara kebijakan umum BUMN dan kebijakan investasi negara. Dapat dijelaskan bahwa: BP BUMN memiliki kewenangan menetapkan arah kebijakan nasional BUMN, indikator kinerja, dan peta jalan kelembagaan. Sehingga, pada saat yang sama BPI Danantara memiliki kewenangan menentukan penggunaan dividen, pernyataan modal, restrukturisasi aset, dan pembentukan holding. Biasanya dalam praktik tata kelola korporasi negara, keputusan investasi tidak pernah netral secara administrasi, sehingga yang mempengaruhi adalah struktur kepemilikan, orientasi bisnis, dan strategi jangka panjang BUMN. Oleh sebab itu, kebijakan BPI Danantara tidak dapat diposisikan sebagai tindakan teknis yang sepenuhnya terpisah dari kebijakan regulator. Maka, muncullah BP BUMN mengarahkan, sementara BPI Danantara menggerakkan. Tetapi, tanpa norma yang secara eksplisit menentukan batas intervensi masing-masing, arah dan gerak tersebut dapat saling tumpang tindih kewenangan;
- 2) Pada aspek pengawasan, dapat dijelaskan bahwa: BP BUMN diberi kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMN. Akan tetapi, BPI Danantara juga mengendalikan holding investasi dan holding operasional yang secara langsung membawahi BUMN tertentu. Maka, hal ini menciptakan model pengawasan berlapis, bahkan berpotensi menghasilkan *dual supervision*. Pengawasan berlapis tidak selalu problematik apabila terdapat pembagian fungsi yang jelas antara pengawasan normatif, korporatif, dan strategis. Namun, dalam kerangka ini belum sepenuhnya terharmonisasi, pengawasan berlapis justru dapat melahirkan instruksi yang saling bertentangan. BUMN dapat berada dalam posisi menerima arahan regulator dari BP BUMN sekaligus kebijakan investasi dari BPI Danantara, tanpa mekanisme normatif yang tegas mengenai siapa yang harus diikuti ketika terjadi perbedaan arah kebijakan;
- 3) Berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada status hukum dan struktur korporasi BUMN. Dapat dijelaskan bahwa: restrukturisasi perusahaan, pembentukan holding, pernyataan modal negara, privatisasi, dan pengalihan aset merupakan tindakan yang secara simultan mengandung dimensi administratif dan korporasi. Pada aspek BP BUMN yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan mengusulkan tindakan tertentu, dan BPI Danantara memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan investasi. Tetapi, undang-undang belum memberikan mekanisme penyelesaian yang eksplisit apabila kedua lembaga memiliki pandangan berbeda terhadap suatu tindakan strategis. Kekosongan norma ini bukan sekadar kekurangan teknis, namun problematika struktural karena menyangkut siapa yang menjadi *final decision maker* dalam sistem yang secara formal tampak terpisah, disisi lain secara substantif saling berkorelasi.

Berdasarkan asas legalitas, adanya perihal kekhawatiran risiko yang timbul adalah *ultra vires*. Maka, setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan oleh organ yang berwenang dan dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Apabila BP BUMN memasuki wilayah yang secara fungsional merupakan domain investasi BPI Danantara, atau sebaliknya BPI Danantara mengambil keputusan yang secara

substansial merupakan kebijakan publik regulator, maka tindakan tersebut berpotensi kehilangan legalitas. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena tindakan BPI Danantara dapat memiliki karakter ganda, yaitu memiliki tindakan korporasi dan mengandung akibat hukum publik karena menyangkut pengelolaan kekayaan negara. Ambiguitas kualifikasi hukum, maka tindakan inilah yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya, padahal justru disini letak problem administrasi yang paling serius.

Dualisme kewenangan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar kepatuhan yang harus diikuti oleh BUMN. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai siapa yang berwenang memberi perintah, siapa yang berwenang mengawasi, dan siapa yang berwenang mengambil keputusan final. Dalam desain kelembagaan yang baru, BUMN berpotensi berada dalam situasi normatif yang ambigu karena harus menyesuaikan diri dengan dua pusat otoritas yang sama-sama secara formal adalah strukturisasi lembaga negara yang berwenang. Persoalan akuntabilitas menjadi lebih kompleks, karena keduanya berada dalam hubungan pertanggungjawaban kepada Presiden. Secara vertikal, hubungan ini tampak sederhana, namun demikian secara fungsional justru menyembunyikan masalah koordinasi horizontal. Kedua organ negara yang sama-sama bertanggung jawab kepada satu otoritas puncak tidak otomatis memiliki garis arah yang jelas satu sama lain. Hal ini, bertentangan dengan prinsip *unity of command*, yakni prinsip bahwa setiap organ seharusnya memiliki satu garis arahan yang tegas agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Ketika prinsip ini lepas, maka timbullah masalah yaitu: siapa yang dimintai pertanggungjawaban, BP BUMN sebagai regulator, BPI Danantara sebagai pengelola investasi, atau Presiden sebagai pemberi delegasi?.

SIMPULAN

Pembentukan BP BUMN dan BPI Danantara merupakan reformasi kelembagaan yang mengubah paradigma tata kelola BUMN di Indonesia dari model sentralisasi di bawah Kementerian BUMN menjadi model pemisahan fungsi regulator dan fungsi pengelola investasi. Meski pemisahan kelembagaan dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola BUMN, penulis menemukan bahwa konstruksi pengaturan yang ada masih menyisakan potensi dualisme kewenangan. Hal ini adanya potensi hubungan dalam pengambilan kebijakan strategis, pembentukan holding, pengelolaan investasi, pengawasan BUMN, dan pelaksanaan tugas negara yang belum diikuti dengan pengaturan yang tegas mengenai batas kompetensi, mekanisme koordinasi, serta penyelesaian konflik kewenangan.

REFERENSI

- Ade Irawan Taufik. (2020). Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 337.
- Arifin P. Soeria Atmadja. (2005). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktek, dan Kritik*. Badan Penerbit Univesitas Indonesia.
- Bimasakti, M. A. (2021). Dispute Settlement in the Ombudsman and the Court of Law Regarding Compensation Public Service Dispute. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(2), 281.
- Bryan A Garner. (1999). *Black's Law Dictionary*. West Group.

- Chidir Ali. (2005). *Badan Hukum*. Alumni.
- Dzulkarnain Alghafuru Syahputra, et-al. (2025). Legal Policy in Forest Management for The Development of The Capital City of Nusantara. *Jurnal Akta*, 12(4), 1334–1344. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.49612>
- Hendi Setiawan, E. (2024). Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration. *Simbur Cahaya*, 31(2), 280.
- Indroharto. (2000). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Pustaka Sinar Harapan.
- Lanny Ramli & Muklis Al'anam. (2025). Pergeseran Eksistensi Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. In *Dinamika Hukum Administrasi, Hukum Keuangan, Dan Tanggung Jawab Pemerintah* (p. 33). Kencana.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Muh. Ali Masnun. (2025). Utang Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(6).
- Muh. Ali Masnun, et-al. (2026). Financial Reconstruction of State-Owned Enterprises in Indonesia as Special State Finances: Public or Private Law? *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 9(1), 44.
- Muklis Al'anam. (2025a). Konsep BUMN Sebagai Objek Sengketa Administrasi Pemerintahan (Paradigma Baru Pasca UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Telaah Kritis Terhadap RUU BUMN). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(2), 9.
- Muklis Al'anam. (2025b). *Pemerintah, BUMN, dan Hukum Administrasi: Uji Tuntas BUMN Sebagai Badan Hukum Publik atau Privat*. Airlangga University Press.
- Muklis Al'anam, et-al. (2025c). Unlawful Acts of Governance: Characteristics and Limits of Discretion. *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALGOV)*, 2(2), 78.
- Neil Hawke & Neil Parpworth. (1996). *Introduction to Administrative Law*. Cavendish Publishing.
- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Belandaskan Konsep “Welfare State”? *Jurnal Konstitusi*, 11(8), 449.
- Philipus M. Hadjon. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika*, 7(5), 1.
- Philipus M. Hadjon et al. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (cet. IX). Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirjo. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Refly Harun. (2019). *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*. Balai Pustaka.
- Refly Harun. (2021). *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*. Balai Pustaka.
- Sri Nur Hari Susanto. (2020). Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 654–655.
- Susanto. (2023). Fungsi Audit Investigatif Pada Bumn Persero Untuk Menghitung Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Arena Hukum*, 16(1), 53.
- Taufan Fajar Sasongko, et-al. (2025). Legality of Community Agricultural Activities in Forest Areas based on Constitutional Court Decision Number 181/Puu-Xxii/2024. *Jurnal Akta*, 12(4), 1324–1333. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.50065>

Yeti Sumiyati. (2013). Peranan BUMN Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ins Quia Iustum*, 20(3), 464.